

BAB V

PENUTUP

V. 1. Kesimpulan

Dalam pembahasan mengenai persepsi nasabah tentang penerapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Mudharabah dalam konsep ekonomi Islam merupakan akad kerja sama antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk mendapatkan untung. Dalam konsep ekonomi Islam sudah jelas mengenai konsep mudharabah, untuk dipraktekan sebagai pedoman dalam melakukan akad kerja sama. Hal ini agar antara dua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan, karena akad mudharabah ini berdasarkan atas kepercayaan antara dua belah pihak.
2. Dalam prakteknya Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon, menerapkan mudharabah dalam bentuk pembiayaan. Mudharabah ini baru digunakan untuk pembiayaan koperasi. Dalam operasionalnya Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000, dalam fatwa tersebut sudah ditentukan mengenai ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, dan ketentuan hukum pembiayaan.
3. Persepsi nasabah tentang penerapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon, berdasarkan hasil perhitungan angket menunjukkan bahwa 89 % responden menyatakan jawabannya ya, sehingga dapat

ditafsirkan penerapan mudharabah sebagai produk pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri tidak hanya berorientasi pada bisnis semata, karena Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon dapat memberikan nisbah yang lebih besar bila dibandingkan dengan bank lain. Sehingga nasabah pembiayaan merasa diuntungkan dan dapat dengan tenang dalam menjalankan usahanya karena walaupun nasabah pembiayaan telat dalam melakukan pembayaran angsuran, tidak dikenakan biaya tambahan (denda), terlebih dalam pengajuan pembiayaan syaratnya mudah dan tidak memberatkan nasabah.

V. 2. Saran dan Kritik

Dalam penerapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon, perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam operasionalnya, agar benar-benar sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Hal ini diantaranya adalah:

1. Nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh pihak bank, setidaknya ada tawar menawar antara pihak bank dengan pihak nasabah. Jangan sampai ada anggapan dari nasabah harus menerima berapa pun nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Sehingga ada anggapan bukan berdasarkan kesepakatan.
2. Dalam hal pembagian keuntungan yang sudah ditentukan di muka, dan pembayaran angsuran yang tetap setiap bulannya, ini dapat menyebabkan asumsi apa perbedaan bagi hasil dengan bunga. Seharusnya setiap bulan hasilnya berbeda karena dapat saja usaha yang dikelola nasabah tidak selamanya mengalami keuntungan dapat saja mengalami kerugian.

3. Agar Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon tidak merasa dirugikan apabila dalam usahanya nasabah mengalami kerugian, dan tidak merasa sia-sia dalam memberikan pembiayaan, pihak bank seharusnya memberikan pembinaan kepada seluruh nasabahnya, agar usaha yang dikelola nasabah dapat berkembang dan mengalami kemajuan. Bentuk pembinaan tersebut dapat berupa pelatihan manajemen, pelatihan pemasaran, dan pelatihan akuntansi.

Adapun mengenai waktunya tergantung atas kebijakan dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon. Adanya pelatihan inipun, bisa menambah silaturahmi, di mana antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya bisa saling mengenal dan saling tukar pikiran mengenai pembiayaan mudharabah ini.

Untuk mengetahui kinerja Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon, pihak bank dapat membagikan angket kepada nasabahnya, sebagai evaluasi untuk perbaikan dalam hal pembiayaan mudharabah ataupun untuk merubah kebijakan dalam operasional bank, agar benar-benar sesuai dengan ajaran Islam sesuai dengan nama banknya.

